



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM.I-01/AD/VI/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahrudin.
Pangkat, NRP : Serma, 3910432700470.
Jabatan : Batimin Komsos Koramil 12/Sultan Daulat.
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil.
Tempat tanggal lahir : Langkat, 10 April 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Asrama Kodim 0109/Singkil.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/31/Pera/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/105-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/105-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/79-K/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, di Makodim 0109/Singkil, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang tenasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serma NRP 310432700470, Jabatan Bamin Komsos Koramil-12/Sultan Daulat, Kesatuan Kodim 0109/Singkil dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif.

b. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Kodim 0109/Singkil menerima surat Perintah dari Komandan Korem 012/TU dengan Nomor: Sprin / 509/VI/2015 tentang pindah tugas ke Satuan baru a.n. Terdakwa (Serma Sahrudin Nrp. 3910432700470) Bamin Komsos Ramil 12/Sultan Daulat ke Kodim 0105/Sml, kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kodim 0109/Singkil mengeluarkan Sprin / 278/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 agar Terdakwa melaksanakan perintah mutasi ke Kesatuan yang baru.

c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Kodim 0109/Singkil menerima surat dari Kodim 0115/Sml nomor Surat B : 344/XII/2015 tentang Pemberitahuan bahwa Terdakwa belum melaporkan diri ke Kodim 0115/Sml, atas pemberitahuan tersebut Dandim 0109/Singkil memerintahkan Pasi Intel Kodim 0109/Singkil (Lettu Inf Bambang Supriyadi) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian di wilayah Kab. Singkil dan Kota Subulussalam Terdakwa tidak di temukan.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Makodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

e. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/2-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 (Laporan Polisi) atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Ma Denpom IM/2 Meulaboh pada tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 08.30 Wib sesuai dengan surat dari Dandepom IM/2 Nomor : R/107/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Sahrudin, Serma NRP 3910432700470 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J. M. Siahaan, S.H., M. Hum. Kapten Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J. M. Siahaan, S.H., M. Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)